

INTERPRESTASI HASIL PENELITIAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, temuan yang didapatkan antara lain berkaitan dengan proses komunikasi, kemampuan komunikasi yang dimiliki *Pegawai* serta pesan komunikasi penghulu dengan mempelai Kelurahan Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo Surabaya.

Pegawai KUA yang menjalankan tugas sebagai Penghulu tentunya harus mengetahui tugas-tugas Penghulu. Ketika berbicara mengenai pernikahan, tidak mungkin ada seorang yang menikah apapun statusnya dan karakternya dalam aktifitas pernikahan atau proses pernikahan tidak memakai jasa pegawai KUA. Lebih-lebih seorang mempelai yang beragama islam pasti akan menggunakan jalur ke Kantor Urusan Agama untuk menikah. Ini merupakan hal yang melengkapi seluruh kebutuhan para mempelai dalam proses pernikahan.

Untuk memenuhi proses didalam pernikahan pastilah seorang mempelai ingin dilayani oleh Penghulu yang faham benar tentang pernikahan, harus mampu berkomunikasi, harus mampu menciptakan suasana pernikahan yang khidmat, harus mampu memahami

mempelai tentang pernikahan, dan menciptakan pernikahan yang syah sesuai syariat.

Ketika melaksanakan tugasnya dalam membina dan juga menghantarkan mempelai ke bahtera rumah tangga serta sebagai pencatat data seorang mempelai yang mau melangsungkan pernikahan, diharapkan muncul keluarga-keluarga baru yang tidak mudah terbawa arus perceraian. Sehingga lewat KUA dapat membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat bagi mempelai dan keluarganya yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan pernikahan tersebut.

Tujuan adanya Penghulu di masyarakat adalah mendukung ibadah dengan menyatukan ijab ikatan ikrar kedua belah pihak menjadi Satu tujuan, disesuaikan dengan syariat Islam. Penghulu adalah petugas representasi dari pemerintah yang bertugas untuk menikahkan kedua mempelai untuk menggantikan wali dari pihak keluarga. Ia juga sekaligus mencatat pernikahan tersebut ke dalam catatan pemerintah. Pada asalnya akad nikah dilaksanakan oleh mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita seperti ayah, saudara laki-laki, atau wali yang sah lainnya. Kadangkala dikarenakan suatu hal seperti pihak wali berhalangan hadir, mempelai wanita sebatang kara, orang tua mempelai wanita tidak menyetujui pernikahan dengan alasan yang tidak dibenarkan agama, wali tidak siap atau malu, maka pihak wali dapat memasrahkan posisinya kepada penghulu untuk mewakili wali dalam melaksanakan akad nikah.

Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan keinginan dan inspirasi kepada pemerintah khususnya penghulu. Masyarakat semakin kritis untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan. Dalam kondisi yang seperti ini, penghulu dan pegawai KUA harus dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsive, dan adaptif dan sekaligus dapat membangun “kualitas manusia” dalam arti meningkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif menentukan masa depannya sendiri. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pelayanan adalah sebagai pemberian pelayanan untuk keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada urusan agama.

[illegible]

Yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Wonokromo saat memberikan koordinator modin per kelurahan hal ini sebagai upaya pelaksanaan serta perbaikan pelayanan yang harus dilakukan terus menerus. Perbaikan pelayanan ini tidak bisa hanya sekali kerja, tetapi harus dilakukan secara terus menerus dengan mengevaluasi program yang telah dilakukan sekaligus menyusun rencana yang lebih matang dan terprogram. Bisa dengan sosialisasi ke masyarakat tentang pendidikan pernikahan. Standarisasi tidak hanya sebatas pada standar pelayanan, tetapi diikuti pula standar kualitas.

[illegible]

dijabarkan dan ditetapkan standarnya. Dijelaskan pula tahap-tahap pelayanan secara terbuka kepada masyarakat. Standart proses. Membumikan nilai budaya kerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu prioritas Kementerian Agama dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Keluarga yang ideal senantiasa berlandaskan pada keharmonisan rumah tangga. Menurut ajaran Islam, rumah tangga yang ideal adalah rumah tangga yang diliputi sakinah (ketentraman jiwa), mawaddah (rasa cinta), rahmah (kasih sayang).

Keharmonisan adalah keadaan yang selaras, serasi, atau cocok. Keharmonisan adalah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban dalam rumah tangga, terjalinnya hubungan kekeluargaan yang baik, ramah dan kasih sayang baik terhadap istri dan anak dan berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya yang meliputi aspek fisik, mental, emosi dan sosial.

Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada catin (calon pengantin) tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Materi Kursus Catin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran yang disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki dengan metode ceramah, dialog, simulasi dan studi kasus. Materi tersebut meliputi tata-cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga.

Sarana penyelenggaraan Kursus Catin seperti silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta dan sarana prasarana lainnya disediakan oleh Departemen Agama. Sertifikat tanda lulus bukti kelulusan mengikuti Suscatin merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan.

Di KUA pelaksanaan Suscatin ini dilaksanakan kurang lebih hanya satu jam saja. Itupun bukan dalam waktu khusus dengan modul dan simulasi pelaksanaan sesuai dengan ketentuan. Bahkan pelaksanaannya hanya disisipkan sepintas pada waktu pemeriksaan berkas nikah (rafa'). Dapat dipastikan hasilnya pun sangat jauh dari yang diharapkan.

Dengan waktu yang sesingkat itu tentu tujuan dari diterbitkannya peraturan tentang Suscatin ini belum dapat mencapai maksud dan tujuan yang diharapkan. Sehingga pihak KUA Wonocolo perlu mengkaji kembali pelaksanaan yang sudah berjalan selama ini. Sehingga proses yang telah terlaksana selama ini bukan sekedar upaya menggugurkan kewajiban semata.

Seperti yang disampaikan bapak penghulu bahwa ada rencana memberikan pendidikan kepada anak usia SMA ***“KUA Go To School”*** untuk dapat mengetahui tentang pendidikan pernikahan. Kursus Calon Pengantin. Kursus tersebut, sejatinya adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga, dalam waktu yang relatif singkat.

Susatin dilaksanakan dengan metode ceramah, dialog, simulasi, dan studi kasus. Narasumber dalam kursus tersebut terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga yang sesuai dengan kompetensi pada materi yang diberikan.

Dari power point pak Faisol, Susatin diselenggarakan oleh Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga lain yang telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama. Setelah melakukan kursus, calon pengantin berhak mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan. Dasar hukum penyelenggaraan Susatin adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Departemen Agama.

Berbagai macam pihak penghulu dalam menjalankan tugasnya, tapi yang lebih ditekankan saat proses akad nikah oleh kepala KUA adalah datang tepat pada waktunya, karena dengan tepat waktu menghasilkan kerja yang bagus, pihak yang menikah pada jam selanjutnya juga tidak menunggu, tapi jika penghulu datang tidak tepat

Tetapi pada praktiknya ada pihak yang memanfaatkan ketidaktahuan keluarga pasangan pengantin itu bahwa pengurusan pembayaran diwakilkan kepada petugas kelurahan atau pihak lainnya. Oknum ini kemudian minta pembayaran di atas tarif resmi antara Rp800.000 atau lebih. Padahal pembayaran ke bank dapat dilakukan secara langsung dan tanda bukti diperlihatkan kepada KUA terdekat.

Terkait upaya menghindari gratifikasi tersebut, Ditjen Bimas Islam mengeluarkan penjelasan tentang alur pelayanan nikah sesuai dengan yang diatur dalam PP No 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). PP 48/2004 mengatur bahwa biaya pernikahan hanya terbagi menjadi dua, yaitu pertama gratis atau nol rupiah jika proses nikah dilakukan pada jam kerja di KUA; dan kedua dikenakan biaya enam ratus ribu rupiah jika nikah dilakukan di luar KUA dan atau di luar hari dan jam kerja.

Berikut ini alur pelayanan nikah. Pertama, calon pengantin mendatangi RT/RW untuk mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke kelurahan. Kedua, calon pengantin mendatangi kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah (N1 - N4) untuk dibawa ke KUA (Kecamatan).

Disebutkan, jika pernikahan dilakukan di luar Kecamatan setempat, maka calon pengantin mendatangi KUA (Kecamatan)

setempat untuk mengurus surat pengantar rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA (Kecamatan) tempat akad nikah.

Jika waktu pernikahan kurang dari 10 hari kerja, maka calon pengantin mendatangi Kantor Kecamatan tempat akad nikah untuk mengurus surat dispensasi nikah. Menjelaskan bahwa pelayanan pencatatan nikah merupakan salah satu target reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Bimas Islam yang dilakukan melalui pendekatan sistemik. Hal itu penting mengingat persoalan gratifikasi KUA dan maraknya pelaksanaan nikah sirri di tengah masyarakat akhir-akhir ini menjadikan Kemenag, khususnya Ditjen Bimas Islam harus melaksanakan berbagai upaya menyelesaikan persoalan ini.

KUA sebagai lembaga pencatat perkawinan memiliki fungsi penting untuk mewujudkan kemaslahatan umum, khususnya kepastian dan jaminan perlindungan hukum bagi keluarga Muslim terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perkawinan. Selain melayani proses administrasi perkawinan, kerja KUA juga berhubungan langsung dan bahkan hidup bersama dengan tradisi dan norma masyarakat.

Pesan verbal yang ada para pegawai KUA memberikan pesan tentang pentingnya bertaqwa kepada Allah karena itu adalah kunci dari keluarga sakinah mawadah warohmah. Lalu dalam menjalin kehidupan rumah tangga haruslah para mempelai saling menghargai dan saling mendukung jika pasangannya melakukan kebaikan, tidak saling mencurigai satu sama lain karena hal yang demikian itu adalah tindakan yang buruk.

Media sosial juga perlu di waspadai karena terkadang karena kebanyakan lihat ada artis bilang “lebih baik singgel perrent dari pada dijah lelaki” lalu si istri terbawa suasana oleh televisi yang mengakibatkan para istri sering mengomel kalau suaminya marah, padahal yang harus dilakukan istri menurut agama hanyalah mendengarkan dan bertanya.

Bapak penghulu juga menjelaskan kalau ada sebuah rumah tangga tapi hidup setiap harinyatidak didasari dengan agama maka keluarga tersebut bagaikan padang pasir yang panas, lah oasenya itu adalah agama. Jika ada permasalahan harus ada yang ngalah salah satu karena jika dua –duanya panas tidak akan ketemu yang namanya kebaikan dalam berumah tangga.

Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana dan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, mengahayati, dan memperdalam keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia.

Bahasa non verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sering digunakan dalam presentasi, dimana penyampaianannya bukan dengan kata-kata ataupun suara tetapi melalui gerakan-gerakan anggota tubuh yang sering dikenal dengan istilah bahasa isyarat atau *body language*. Selain itu juga, penggunaan bahasa non verbal dapat melalui kontak mata, penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan penggunaan simbol-simbol.

konfirmasi dengan Teori

Setelah kajian mengenai Temuan Penelitian tersusun sedemikian rupa maka menindak lanjuti hal tersebut peneliti membandingkan dengan berbagai teori-teori komunikasi yang telah dimodelkan oleh berbagai pakar komunikasi untuk membuat tolak ukur sejauh mana atau cukup tidak langkah-langkah tersebut dilakukan sesuai dengan pedoman dari berbagai macam teori yang telah ada.

Setelah kajian mengenai Temuan Penelitian tersusun sedemikian rupa maka menindak lanjuti hal tersebut peneliti membandingkan dengan berbagai teori-teori komunikasi yang telah dimodelkan oleh berbagai pakar komunikasi untuk membuat tolak ukur sejauh mana atau cukup efektifkah langkah-langkah tersebut dilakukan sesuai dengan pedoman dari berbagai macam teori yang telah ada.

Pentingnya makna bagi perilaku manusia, dalam penelitian ini makna dalam komunikasi pegawai KUA cenderung pada perilaku yang kecil karena untuk non verbal yang terlihat nampak langsung seperti

Pentingnya makna bagi perilaku manusia, dalam penelitian ini makna dalam komunikasi pegawai KUA cenderung pada perilaku yang kecil karena untuk non verbal yang terlihat nampak langsung seperti

Hubungan antara individu dengan masyarakat, berhubungan dengan pesan pegawai KUA dengan mempelai saat rafak dan pernikahan. KUA juga merencanakan akan membuat program pendidikan bagi anak usia SMA dalam rangka memberikan pendidikan kepada masyarakat.

Manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka, saat penghulu mengetahui ketegangan dalam proses pernikahan khususnya akad nikah, pegawai mempunyai kepekaan terhadap proses komunikasi dengan baik melalui mencairkan suasana saat proses akad nikah

[illegible]

Komunikasi para pegawai KUA dengan masyarakat Ngagelrejo digolongkan dalam pandangan interaksi simbolik yang menurut Blumer proses sosial didalam aturan-aturan yang menciptakan dan menegakkan kehidupan kelompok bukan kehidupan kelompok yang menciptakan dan menegakkan aturan-aturan, Jadi dalam konteksnya makna itu dikonstruksikan dalam proses interaksi dan proses tersebut bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-kekuatan sosial yang memainkan perannya, melainkan justru merupakan substansi yang sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial.

[illegible]

tersebut bagi subyek. Ketika menghadapi suatu situasi, respons tidak bersifat mekanis, tidak pula ditentukan oleh faktor-faktor eksternal; alih-alih, respons bergantung pada sosial. Jadi individu adalah yang dipandang aktif untuk menentukan lingkungan sendiri.

Pegawai KUA yang menjalankan tugas sebagai Penghulu tentunya harus mengetahui tugas-tugas Penghulu. Ketika berbicara mengenai pernikahan, tidak mungkin ada seorang yang menikah apapun statusnya dan karakternya dalam aktifitas pernikahan atau proses pernikahan tidak memakai jasa pegawai KUA. Lebih-lebih seorang mempelai yang beragama Islam pasti akan menggunakan jalur ke Kantor Urusan Agama untuk menikah. Ini merupakan hal yang melengkapi seluruh kebutuhan para mempelai dalam proses pernikahan.

Untuk memenuhi proses didalam pernikahan pastilah seorang mempelai ingin dilayani oleh Penghulu yang faham benar tentang pernikahan, harus mampu berkomunikasi, harus mampu menciptakan suasana pernikahan yang khidmat, harus mampu memahami mempelai tentang pernikahan, dan menciptakan pernikahan yang syah sesuai syariat.

Ketika melaksanakan tugasnya dalam membina dan juga menghantarkan mempelai ke bahtera rumah tangga serta sebagai pencatat data seorang mempelai yang mau melangsungkan pernikahan, diharapkan muncul keluarga-keluarga baru yang tidak mudah terbawa arus perceraian. Sehingga lewat KUA dapat membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat bagi mempelai dan keluarganya yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan pernikahan tersebut.

KUA Kecamatan Wonokromo juga akan menjadikan percontohan bagi KUA yang lain Kepala mempunyai gagasan menuju penghulu yang bermartabat jauh dari ayang nnamanya gratifikasi dan kecuranagan dalam mengemban tugas dalam melayani masyarakat.